

KESIAPAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN DESA KAWENDE KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO DALAM RENCANA PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Hadidja¹, Golar², Arief Sudhartono²

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi: dij4had1ja@gmail.com

²Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

The readiness of farmer association institution and interaction of farmers association with in charge institution is an important element in developing community forest. The development of Community Forest in Kawende village started by people's unrest about forest in their village that has suffered a distruction. The research was conducted for 3 months that began on September to November 2014 on two farmers associations of community Forest in Kawende village North Coastal Poso subdistrict, Central Sulawesi. The research began by doing observation in location and interview directly by choosing respondend directly (Purposive Sampling). The Instrument that used in the research was people and and questions list for interviewing and also stationary and camera. The data Analysis used was institutional analysis that more stressed on institutional structure and the rules that related to the ownership right and forest utilization (Ostrom, 1990 in Iqbal, M. 2009) by requiring primary data from interview and secondary data from the institution and literature review. The result of the research showed the villagers of Kawende had institution in form of organisation but the rule of the ownership and forst utilization still in charge of Forestry Department of Poso District. The relation between farmers Association as candidates of Community Forest manager with involved institution was very good, it was known by the one who facilitated people ideas was Forestry Department of Poso District and Department of Riverflow Area Management of Palu-Poso.

Keywords : Farmers Association, Readiness, Institution, CommunityForets

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Definisi hutan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan penekanan pada fungsi ekologis hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem dan wujud biofisik hutan berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya (Suhendang, 2013). Sumber daya hutan menjadi salah satu modal pembangunan, baik dari segi produksi hasil hutan maupun penyangga kehidupan. Sumberdaya hutan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup utamanya manusia baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Banyaknya kebutuhan manusia yang berkaitan dengan hutan, menjadikan tindakan perambahan hutan semakin meningkat. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan mengancam keberlanjutan pembangunan

sektor kehutanan. Optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memegang prinsip bahwa semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi (Ruhimat, IS. 2009).

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah banyak berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu dari usaha pemerintah dalam usaha memberdayakan masyarakat yaitu melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan peraturan menteri kehutanan nomor: P. 37/Menhut-II/2007. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat

untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, R. 2012).

Desa Kawende merupakan salah satu desa di Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang merencanakan pembangunan HKm pada tahun 2011. Dalam hal usulan penetapan areal kerja HKm masyarakat Desa Kawende bermohon untuk mengelola kawasan hutan produksi di sekitarnya seluas 1.000 ha, yang terbagi dalam 2 (dua) blok masing-masing 500 ha yang akan di kelola oleh 2 (dua) kelompok tani dengan memasukan sketsa lokasi areal yang dimohon dan daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok tani HKm. Untuk itu, kesiapan kelembagaan kelompok masyarakat dibutuhkan untuk dapat mengetahui sejauh mana kesiapan mereka untuk dapat melaksanakan dan mengelola HKm dengan mewujudkan masyarakat sejahtera dan melestarikan hutan

Rumusan Masalah

Dalam pembangunan hutan kemasyarakatan perlu adanya kejelasan terhadap rencana pembangunan program tersebut, seperti kelembagaan (struktur dan aturan) terkait rencana pembangunan serta interaksi kelompok tani sebagai pelaku utama dan instansi terkait sebagai fasilitator dalam pembangunan HKm. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kesiapan kelembagaan kelompok tani hutan Desa Kawende dalam rencana pembangunan HKm serta bagaimana interaksi antara kelompok tani hutan Desa Kawende dengan instansi terkait dalam rencana pembangunan HKm di Desa Kawende.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan kelembagaan kelompok tani masyarakat Desa Kawende dan interaksi antara kelompok tani hutan Desa Kawende

dengan instansi terkait dalam rencana pembangunan HKm di Desa Kawende.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Bulan November 2014 pada kelompok tani HKm di Desa Kawende Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Bahan dan Alat

Bahan atau objek yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat dan panduan pertanyaan untuk melakukan wawancara. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis menulis untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera sebagai alat dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikaji meliputi:

- a. Sejarah pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kawende dari masa sebelum dan sesudah adanya rencana pembangunan HKm.
- b. Bentuk-bentuk hak penguasaan lahan dari masa sebelum dan sesudah adanya rencana pembangunan HKm.
- c. Aturan-aturan yang terkait dengan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan (hak atas akses; hak pemanfaatan; hak pengelolaan; dan hak pembatasan)
- d. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan hutan.

Selain data primer, data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan pra studi menggunakan informasi awal populasi dan menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik pemilihan responden secara sengaja (*Purposive Sampling*) dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih adalah peserta dalam kegiatan pembangunan HKm di Desa Kawende. Responden dipilih berdasarkan perwakilan tiap kelompok dari 2 kelompok, masing-masing kelompok diwawancarai sebanyak 15 orang dengan demikian total responden adalah 30 orang. Untuk informasi mendalam maka dilakukan wawancara

mendalam kepada beberapa orang informan kunci diantaranya, tokoh masyarakat, pemerintah desa, Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan BPDAS Palu-Poso. Dengan melakukan wawancara kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan responden (Kaelan, 2012), sehingga dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang sesuai di lapangan.

Analisis Data

Menurut Fauzi (2012) kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama (Awang dkk. 2008). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis kelembagaan (*institution analysis*). Analisis kelembagaan lebih ditekankan pada aspek kejelasan wujud kelembagaan (struktur kelembagaan) dan aturan yang dimiliki terkait dengan hak penguasaan dan pemanfaatan hutan (Ostrom, 1990; dalam Iqbal, M. 2009) meliputi:

1. Kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal HKm
2. Keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas.
3. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi
4. Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas

Variabel tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian tiap komponen penilaian kelembagaan dengan kondisi faktual di lapangan. Tiap-tiap indikator diukur skala intensitasnya yang terdiri dari 3 kategori; nilai 5 (tinggi); nilai 3 (sedang); dan nilai 1 (rendah). Kecenderungan terhadap kesiapan kelembagaan ditentukan berdasarkan skala intensitas indikator dari masing-masing kriteria, nilai diperoleh dari total penjumlahan

dari seluruh nilai. Nilai indikator yang digunakan (Lei, 2004; dalam Iqbal, 2009) adalah sebagai berikut:

- Jumlah nilai rendah : R (0.00 – 33.33%)
- Jumlah nilai sedang : S (33.34 – 66.67%)
- Jumlah nilai tinggi : T (66.68 – 100%)
- Jumlah indikator : n

Pemberian kategori “tinggi” bilamana kelembagaan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila:

$$\begin{array}{l} T \geq 50\% \times n \\ S \geq 25\% \times n, < 50\% \times n \\ R < 25\% \times n \end{array}$$

Pemberian kategori “sedang” bilamana kelembagaan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila:

$$\begin{array}{l} T > 25\% \times n, \leq 50\% \times n \\ S > 50\% \times n \\ R < 25\% \times n \end{array}$$

Pemberian kategori “rendah” bilamana kelembagaan tidak memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila:

$$\begin{array}{l} T > 25\% \times n \\ S < 25\% \times n \\ R > 50\% \times n \end{array}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penguasaan Hutan dan Bentuk Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Kawende

Sejak zaman dahulu masyarakat Desa Kawende mengelola dan memanfaatkan lahan hutan untuk dijadikan kebun namun dengan sistem berpindah-pindah dengan alasan lahan yang sudah terkelola tidak subur atau nonproduktif lagi seperti pertama dikelola. Masyarakat menanam tanaman musiman seperti kelapa, jagung, padi ladang dan lain sebagainya yang hasil dari tanaman itu dengan segera mungkin dapat diambil hasilnya. Hutan menjadi lahan wajib untuk dikelola demi kebutuhan masa depan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari.

Pada tahun 1988 hutan di Desa Kawende dikelola oleh PT. Kebun Sari dan perusahaan ini dua kali beroperasi namun diantaranya pada tahun 1999 hutan di Desa Kawende dikelola oleh PT. Wahana Nusa Permai yang hanya berlangsung satu tahun yaitu berakhir pada tahun 2000. Kemudian dilanjutkan lagi oleh PT. Kebun Sari hingga tahun 2002.

Tindakan perusahaan yang melakukan penebangan pohon sangat dirasakan masyarakat dampaknya meskipun bencana alam seperti banjir belum pernah terjadi akibat penebangan pohon oleh kedua perusahaan itu.

Dengan dibantu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, Desa Kawende merupakan salah satu dari lima desa yang dicanangkan sebagai Hutan Kemasyarakatan. Pada tahun 2011 kelompok tani di Desa Kawende resmi terbentuk dengan dua kelompok yaitu Fajar

Baru beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dan Tenda Biru beranggotakan 26 (dua puluh enam) orang.

Kesiapan Kelembagaan Kelompok Tani HKM di Desa Kawende Kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal HKM

Indikator penilaian terhadap kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal HKM dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal HKM


Indikator	Nilai	Rata-rata penilaian n=30	Persentase (%)
1. Pengelola HKM adalah warga komunitas			
a. Pengelola dan hak kelola HKM tidak teridentifikasi dengan jelas	1	0	0
b. Pengelola HKM adalah warga desa kawende dan hak kelola belum jelas	3	27	90
c. Pengelola HKM merupakan warga desa kawende dan hak kelola jelas	5	3	10
2. Status lahan pembangunan Hkm tidak dalam sengketa			
a. Belum ada pengakuan pihak lain terhadap wilayah kelola HKM Desa Kawende	1	0	0
b. Telah ada konsensus dan legalitas tapi belum memiliki aturan yang jelas	3	25	83,33
c. Telah ada konsensus dan legalitas dan ada aturan yang jelas	5	5	16,67
3. Status lahan pembangunan Hkm tidak dalam sengketa			
a. Belum ada pengakuan pihak lain terhadap wilayah kelola HKM Desa Kawende	1	0	0
b. Telah ada konsensus dan legalitas tapi belum memiliki aturan yang jelas	3	30	100
c. Telah ada konsensus dan legalitas dan ada aturan yang jelas	5	0	0
4. Tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan terhadap sengketa yang terjadi di areal HKM			
a. Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa	1	30	100
b. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan masih ada masyarakat yang mengeluh atas pengambilan keputusan	3	0	0
c. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan masyarakat merasa adil dengan pengambilan keputusan.	5	0	0

Pada tabel 1, kepastian atau kejelasan terhadap hak penguasaan dan pengelolaan HKM sangat penting bagi masyarakat Desa Kawende. Kepastian hak dapat menjadi suatu hal yang baik untuk rehabilitasi hutan pada program HKM Di Desa Kawende dengan sebagian besar calon pengelola yaitu warga komunitas. Pada areal rencana pembangunan HKM di Desa Kawende tidak ada wujud

seperti pal batas untuk menandai batas areal tetapi kelompok masyarakat mengetahui batas-batas areal pembangunan HKM dengan penunjukkan secara langsung di lapangan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah atau sengketa. Apabila terjadi masalah atau sengketa pada areal calon HKM, masyarakat tidak memiliki aturan yang disepakati namun masyarakat berupaya

mengambil jalan kekeluargaan untuk proses penyelesaiannya. Jika aturan tidak tertulis dari masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah maka hal tersebut diserahkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Poso sebab aturan tertulis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan diatur oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso.

Areal HKm yang dicanangkan oleh masyarakat Desa Kawende sampai saat ini belum disahkan oleh Kementerian Kehutanan namun hak akses masyarakat di dalam kawasan hutan tidak ada kesepakatan dan aturan yang tertulis untuk memanfaatkan lahan dan hasil hutan. Pada penjelasan di atas, didapatkan keterangan sebagai berikut yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal HKm

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa penilaian terhadap kriteria kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan HKm termasuk dalam kategori sedang ($S > 50\%$) dengan persentase 68,33%.

Tabel 2. Keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas.


Indikator	Nilai	Rata-rata penilaian n=30	Persentase (%)
1. Sumber ekonomi komunitas terjaga dan mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas.			
a. Masyarakat tidak diperbolehkan memanfaatkan lahan dan hasil hutan di wilayah kelola HKm	1	21	70
b. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan dan hasil hutan namun belum ada kepastian keberlanjutan pemanfaatannya	3	9	30
c. Pemanfaatan lahan hutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan pemanfaatannya terjamin	5	0	0
2. Terjaganya integrasi kegiatan ekonomi dengan kegiatan nonekonomi di dalam kawasan hutan			
a. Tidak ada kelembagaan sosial dalam mengintegrasikan aktifitas ekonomi komunitas di areal HKm	1	30	100
b. Terdapat kelembagaan sosial dalam mengintegrasikan aktifitas ekonomi komunitas di areal HKm namun tidak ada jaminan untuk keberlangsungan aktifitas sosial budaya, agama dan non ekonomi	3	0	0
c. Terdapat kelembagaan sosial dalam mengintegrasikan aktifitas ekonomi komunitas di areal HKm dan jaminan untuk keberlangsungan aktifitas sosial budaya, agama dan non ekonomi terjaga	5	0	0

Keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas

Indikator penilaian keterjaminan terhadap pengembangan ketahanan ekonomi komunitas dijabarkan pada tabel 2. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan sekitar hutan terhadap manfaat

ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, masyarakat harus terlebih dahulu dientaskan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi (Hakim dkk. 2010). Dengan memberikan kesempatan mengembangkan

lahan areal HKm bagi masyarakat Desa Kawende sebagai calon pengelola HKm sekiranya mampu menjamin terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa setempat. Ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada wadah misal lembaga sosial di desa yang menaungi agar dapat terkontrol. Hal itu yang terjadi di Desa Kawende yang tidak memiliki lembaga sosial. Namun, untuk pembangunan HKm, dua kelompok tani hutan yaitu kelompok tani hutan Fajar Baru dan kelompok tani hutan Tenda Biru sudah memiliki struktur kelembagaan yang nantinya jika izin usaha pemanfaatan HKm telah dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Kehutanan mereka bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan HKm.



Gambar 2. Keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas.

Hingga saat ini sebagian besar warga masyarakat setempat tidak dapat memanfaatkan hasil hutan utamanya hasil hutan kayu sebab telah ada larangan untuk menebang pohon dan inisiatif masyarakat untuk perlindungan hutan utamanya pohon. Masyarakat boleh memanfaatkan hasil hutan seperlunya seperti kayu bakar dan penggunaannya pun hanya sebatas kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2 dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa keterjaminan pengembangan dan ekonomi komunitas kurang memadai (Gambar 2). Gambar

tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kriteria keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas termasuk dalam kategori rendah ($R > 50\%$) dengan persentase 85%.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, dimana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan (Suprayitno AR. 2008).

Sejalan dengan pendapat di atas masyarakat Desa Kawende merupakan kunci utama kelestarian hutan mereka. Untuk itu diharapkan program HKm bisa membuat masyarakat dapat terhindar dari rencana perilaku negatif yang dapat memperparah keadaan hutan dan berperilaku positif pada hutan mereka demi kesejahteraan hidup dan pembangunan hutan yang berkelanjutan serta melestarikannya. Dengan pembangunan program HKm diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dalam perencanaan untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.


Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi

Indikator penilaian terbangunnya pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi

Indikator	Nilai	Rata-rata penilaian n=30	Persentase (%)
1. Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan HKm merupakan hubungan sosial yang relatif sejajar			
a. Terdapat ketidakadilan hak pemanfaatan sumberdaya hutan antar anggota masyarakat di areal HKm	1	0	0
b. Tidak ada ketidakadilan hak masyarakat, namun masih didapatkan keluhan masyarakat terhadap kesetaraan hak pemanfaatan sumberdaya hutan antar anggota masyarakat di areal HKm	3	4	13,33
c. Tidak ada ketidakadilan serta keluhan masyarakat terhadap hak pemanfaatan sumberdaya hutan di areal HKm.	5	26	86,67
2. Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam kelembagaan pengelolaan HKm			
a. Tidak ada kesepakatan dan aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan areal Hkm	1	30	100
b. Ada kesepakatan dan aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan HKm namun belum terlaksana.	3	0	0
c. Ada kesepakatan dan aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta telah dijalankan.	5	0	0

Unsur yang dinilai pada kriteria ini adalah keadilan fungsi dan peran serta pembagian kewenangan atau tanggungjawab yang jelas dari berbagai pihak yang terkait. Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan atau aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan HKm karena belum adanya surat keputusan oleh Kementerian Kehutanan. Namun, untuk pemanfaatan hasil hutan masih bisa dilakukan oleh masyarakat sejauh itu tidak merusak hutan dan untuk kebutuhan hidup. Dari tabel 3 dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kriteria III ini kurang memadai. Hal tersebut disajikan pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi

Masyarakat disekitar hutan merupakan sumberdaya pembangunan yang berperan sebagai pelaku utama dalam melestarikan keberadaan hutan (Ramadoan dkk. 2013). Keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan, dalam pembangunan. Pembangunan merupakan upaya dasar mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumberdaya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup (Sugandhy dkk. 2009).

Penilaian terhadap kriteria terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi termasuk dalam kategori rendah ($R > 50\%$) dengan persentase 50%, akibat HKm di Desa Kawende belum mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.


Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas

Indikator penilaian keadilan manfaat menurut kepentingan disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas

Indikator	Nilai	Rata-rata penilaian n=30	Persentase (%)
1. Ada kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat secara keseluruhan akibat pengelolaan HKm oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas.			
a. Tidak ada kesepakatan dan kompensasi yang diterima masyarakat atas kerugian terhadap pembangunan HKm	1	30	100
b. Ada kesepakatan terkait kompensasi yang diterima masyarakat atas kerugian terhadap pembangunan HKm, namun tidak terealisasi	3	0	0
c. Ada kesepakatan dan kompensasi yang diterima masyarakat atas kerugian terhadap pembangunan HKm	5	0	0
2. Ada mekanisme pertanggungjawaban publik dari pengelolaan terhadap komunitas			
a. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban dari pengelola terhadap komunitas	1	30	100
b. Ada mekanisme pertanggungjawaban namun tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pengelola terhadap komunitas.	3	0	0
c. Ada mekanisme pertanggungjawaban dan terealisasi dari pengelola terhadap komunitas.	5	0	0

Berdasarkan tabel di atas, keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas belum bisa terlihat sebab HKm di Desa Kawende belum dikeluarkannya surat keputusan izin usaha pemanfaatan HKm oleh Menteri Kehutanan. Dengan demikian proses produksi pun belum dilakukan hingga untuk penilaian kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat secara keseluruhan akibat pengelolaan HKm oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas serta mekanisme pertanggungjawaban publik dari pengelolaan terhadap komunitas belum dapat diketahui dengan jelas. Pada kriteria IV dinilai tidak memadai dibuktikan dengan gambar di bawah ini:



Gambar 5. Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas.

Dengan demikian hal di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap kriteria keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas termasuk dalam kategori rendah ($R > 50\%$) dengan persentase 100%.

Dari 4 (empat) kriteria penilaian terhadap kesiapan kelembagaan rencana pembangunan HKm di Desa Kawende diketahui bahwa secara keseluruhan dinilai rendah terkecuali pada kriteria pertama yaitu dengan persentase 68,33% pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan unsur terpenting penilaian dari kelembagaan belum dipenuhi yaitu aturan dalam kelompok tani mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Untuk calon pengelola HKm adalah warga komunitas terbukti dengan struktur anggota kelompok tani, status lahan HKm berada di hutan wilayah Desa Kawende namun tidak ada wujud batas areal HKm seperti pal batas dan untuk cara atau mekanisme penyelesaian masalah pada calon areal HKm di atur oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso.

Interaksi Instansi Terkait dalam Rencana Pembangunan HKm di Desa Kawende

Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu program prioritas pembangunan kehutanan dalam rangka pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat. Dengan sasaran kegiatan yang cukup besar, maka kegiatannya harus dilaksanakan secara terencana dan terkoordinatif bersama dengan instansi terkait. Keberhasilan kegiatan Hutan Kemasyarakatan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesiapan kelembagaan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu proses perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan instansi terkait. Pedoman ini merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan para pihak di lapangan. Pedoman ini merupakan petunjuk teknis yang bersifat arahan, sehingga cakupannya dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Acuan utama adalah peraturan tentang penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Ritonga W.M dan Rochana E. 2013).

Pengusulan HKm oleh masyarakat difasilitasi oleh BPDAS Palu-Poso dan Dinas Kehutanan Kabupaten Poso pada tahun 2011 dan penetapan kelompok tani pada tanggal 12 September 2011.

Verifikasi atas usulan izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Poso oleh Bupati Poso kepada Menteri Kehutanan pada tahun 2012 telah dilakukan pada tanggal 27 September 2013 baik verifikasi secara administrasi maupun verifikasi secara teknis. Tim verifikasi berdasarkan surat perintah tugas dari direktur Bina Perhutanan Sosial nomor: PT. 527/BPS-2/2013 tanggal 23 September 2013 dan surat perintah tugas dari kepala BPDAS Palu-Poso No. PT.266/BPDAS.PP-1/2013. Hingga saat ini surat keputusan atas izin usaha pemanfaatan HKm dari Menteri Kehutanan belum ada.

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola sumberdaya hutan. Kinerja sumberdaya hutan di tingkat kelompok Hutan Kemasyarakatan sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan. Selain

itu, faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok Hutan Kemasyarakatan tersebut juga menentukan kinerja kelembagaan HKm (Mutaqin Z. 2013).

Untuk mewujudkan HKm yang bermanfaat bagi pengelolaan hutan ditentukan dari kinerja kelompok tani serta interaksi dan koordinasi dengan pihak terkait. Fungsi kelembagaan sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pengawasan hutan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan ekonomi, kelembagaan dan sosial masyarakat (Mukhtar, 2010).

KESIMPULAN

Usulan izin usaha pemanfaatan HKm di Desa Kawende bermula dari keresahan warga setempat atas kerusakan hutan, menghantarkan mereka untuk membentuk kelompok tani hutan dengan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan BPDAS Palu-Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kawende sudah memiliki kelembagaan dalam wujud struktur organisasi namun untuk aturannya terkait hak penguasaan dan pemanfaatan hutan masih dibawah wewenang Dinas Kehutanan Kabupaten Poso. Hubungan antara kelompok tani hutan calon pengelola HKm dengan instansi terkait sangat baik dengan diketahuinya bahwa yang memfasilitasi atas usulan masyarakat adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan BPDAS Palu-Poso.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, SA. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.

- Fauzi, H. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra Darwati, Bandung.
- Hakim, I., Irawanti, S, Murniati, Sumarhani, Widiarti, A, Effendi, R, Muslich, M, Rulliaty, S. 2010. *Sosial Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kampus Balitbang Kehutanan, Bogor.
- Iqbal, M. 2009. *Analisis Kelembagaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Model Di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*. Skripsi. Jurusan Kehutanan. Universitas Tadulako.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma, Yogyakarta
- Mukhtar. 2010. *Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat*. WACANA Vol. 13 No.1.
- Mutaqin, Z., 2013. *Analisis Kelembagaan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hulu DAS Sekampung (Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)*. Jurnal Ilmiah, ESAI Volume 7, No.2.
- Nandini, R. 2012. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10 No. 1,
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Ramadoan., Sri, Muljono., Puji, dan Pulungan., Ismail. 2013. *Peran PKSM Dalam Meningkatkan Fungsi Kelompok Tani Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Bima, NTB*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 10 No. 3.
- Ritonga. Wilson Mandela., dan Rochana. Erna. 2013. *Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan Dalam Melestarikan Hutan*. Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 2.
- Ruhimat., Idin Saepudin. 2009. *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 7 No. 3.
- Sugandhy. Aca., dan Hakim. Rustam., 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhendang. E., 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. IPB Press. Bogor.
- Suprayitno. Adi Riyanto., 2008. *Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. Jurnal Penyuluhan, Vol. 4 No. 2